

## PERANAN PANCASILA DALAM MEMPERKOH NKRI DARI AKSI TERORISME

Haikal Putra Pratama<sup>1</sup>, Siti Maizul Habibah<sup>2</sup>

Program Studi Bisnis Digital<sup>1</sup>, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan<sup>2</sup>  
Fakultas Teknologi Informasi dan Bisnis Institut Teknologi<sup>1</sup>, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum<sup>2</sup>  
Universitas Telkom Surabaya<sup>1</sup>, Universitas Negeri Surabaya<sup>2</sup>  
[haikalputraa@ittelkom-sby.ac.id](mailto:haikalputraa@ittelkom-sby.ac.id), [sitihabibah@unesa.ac.id](mailto:sitihabibah@unesa.ac.id)

### Abstrak

Sejak awal kemerdekaan bangsa Indonesia dapat anda ketahui sendiri bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terbukti dapat melindungi segenap bangsa indonesia, di dalam Pancasila sendiri Terdapat nilai-nilai agar pedoman Masyarakat dapat lebih menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di lingkungan masyarakat indonesia, dan ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah yaitu adanya gerakan-gerakan radikal yang diduga berorganisasi dengan Kelompok teroris Indonesia dengan tujuan mengganti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, dilanjutkan dengan tingginya intoleransi masyarakat Indonesia terhadap terhadap umat beragama yang menyimpang pedoman yang ada didalam kelompok teroris itu sendiri, masalah ini sangat mendesak dan harus dapat diselesaikan oleh pemerintah. upaya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut dengan merevisi UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Permasalahan selanjutnya yang harus dihadapi pemerintah yaitu Dengan adanya perbedaan antara komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan intoleransi yang ada di Indonesia berupa pengerusakan dan penutupan tempat ibadah yang harus diselesaikan demi memperkokoh kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Pancasila, memperkokoh NKRI, Terorisme, aksi intoleransi, upaya pemerintah, penutupan tempat ibadah

### Abstract

*From the beginning of the independence of the Indonesian nation, you can know for yourself that the values contained in pancasila are proven to be able to protect the entire Indonesian nation, in Pancasila itself There are values so that community guidelines can better appreciate and respect all differences that exist in the Indonesian society, and there are several challenges that must be faced by the government, namely the existence of radical movements that are suspected of organizing with terrorist groups. Indonesia with the aim of replacing the values contained in Pancasila as the basis of the state, continued with the high intolerance of the Indonesian people towards religious people who deviate from the guidelines that exist within the terrorist group itself, this problem is very urgent and must be resolved by the government. the government's efforts in dealing with the problem are mentioned by revising Law No.15 of 2003 concerning the eradication of criminal acts of terrorism. The next problem that must be faced by the government is the difference between the commitment of the central government and local governments in solving the problem of intolerance in Indonesi a in the form of efforts and closure of places of worship that must be resolved in order to strengthen the unity and integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

**keywords:** Pancasila, strengthening the Republic of Indonesia, Terrorism, acts of intolerance, government efforts, closure of places of worship

## PENDAHULUAN

Sejak negara Indonesia Merdeka, para tokoh pendiri Negara Indonesia melaksanakan kesepakatan untuk menempatkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan falsafah kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yang tidak dapat dibandingkan dengan siapa pun. Terdiri dari suku dan bangsa, Indonesia dapat dipersatukan oleh Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila sering dianggap sebagai ideologi yang sakral. Siapapun yang mencoba menggulingkannya, akan langsung berhadapan dengan kekuatan bangsa dan negara Indonesia. Ini berarti, seluruh sendi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia termasuk pemerintahan dan tata Kelola negara berlandaskan pada kelima sila yang terkandung pada Pancasila, yaitu (1) Ketuhanan yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila/prinsip ini jugalah yang mendasari pemerintah Indonesia dalam mencapai empat tujuan utamanya, yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Namun, selama dua dekade terakhir ini, bermunculan Gerakan-gerakan yang menolak Pancasila dan berusaha untuk menggantikan Pancasila dengan menggunakan ideologi agama sebagai dasar Negara Indonesia. Bahkan atas nama agama dengan jumlah pemeluk terbanyak di Indonesia, kelompok-kelompok intoleran turut andil dalam

menggoyahkan nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa,” sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan sila ketiga, “Persatuan Indonesia.” Kelompok intoleran ini dengan sengaja melakukan intimidasi terhadap kelompok pemeluk agama lainnya yang kerap didukung juga oleh pemerintah setempat. Yang lebih menyedihkan lagi, kelompok ini dapat menghentikan ibadah kelompok agama lain dengan cara menutup tempat ibadah dan menarik ijin rumah ibadah dengan mendapatkan dukungan dari masyarakat dan pemerintah setempat, seperti yang terjadi pada gereja HKBP Filadelfia di Bekasi dan GKI Yasmin di Bogor.

Ada beberapa fenomena yang telah dilakukan oleh kelompok terorisme yang sering kali terjadi yaitu pengeboman yang terjadi di Indonesia, peristiwa pengeboman sendiri dimulai sejak tahun 2000-an yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia yang memakan banyak korban jiwa seperti pengeboman yang terjadi di Bali yang disebut sebagai peristiwa Bom Bali 1 yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 202 orang tewas dan 50 orang luka-luka.

Di sisi lain, PBB menanggapi insiden tersebut dengan dua resolusi. Pertama, Resolusi No. 1383 Tahun 2002, yang mengutuk keras peristiwa bom Bali dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Kedua, resolusi 1373 tahun 2002 menyerukan kerja sama, dukungan dan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua yang terlibat dalam kasus.

Indonesia sendiri mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2002 tentang

pemberantasan tindak pidana Terorisme yang kemudian diganti dengan UU No.15 Tahun 2003, dan membentuk dan membentuk badan penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 tentang BNPT.

Di Negara-negara lain misalnya seperti Australia, Amerika dan Negara-negara di Eropa seperti Perancis, Italia, Rusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengecam keras adanya tindak kriminal Terorisme dan Tindakan yang dilakukan yaitu pengeboman tersebut. Bahkan untuk menagagannya Australia sendiri menawarkan bantuan untuk mengusut aksi yang dilakukan oleh pelaku tindak kriminal Terorisme. Seperti halnya Menteri luar Negeri Australia pada tahun 2002, Julie Bishop, menyatakan bahwa mereka siap memberi bantuan untuk Indonesia dalam mengusut kasus ini.

Pemerintah pusat vs Pemerintah Daerah menurut pembukaan dan isi UUD 1945, Pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab melindungi warga negaranya dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Meskipun system pemerintahan saat ini telah membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan kota) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 UUD 1945, namun keduanya tetap berkomitmen untuk melindungi, menghormati, dan menjamin terwujudnya hak asasi manusia yang bertanggung jawab. Terkait dengan warga negaranya, termasuk hak memeluk agama dan hak beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Berkaitan dengan masalah agama dan praktik ibadah, sebaiknya sesuai dengan Pasal 10(1)(f) UU. § 23/2014 tentang Pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dari pemerintah pusat, selain dari urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi dan moneter serta fiskal nasional. Menariknya, dalam beberapa kasus terjadi ketidaksinkronan peran antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perlindungan terhadap kebebasan beragama dan beribadah warganya. Sebagai contoh, ketika pemerintah pusat melalui fatwa Mahkamah Agung No. 127 PK/TUN/2010 yang dikeluarkan pada 9 Desember 2010 memberikan ijin agar GKI Yasmin, Bogor untuk menyelenggarakan ibadah di tempat mereka saat itu, pemerintah kota Bogor bersikeras menarik IMB gereja tersebut. Hal yang sama juga terjadi pada kasus HKBP Filadelfia, Bekasi. Walaupun sudah ada keputusan MA pada bulan Juni 2011 yang menolak kasasi Bupati Bekasi dan memerintahkan agar Bupati Bekasi mengeluarkan izin pembangunan gereja tersebut dalam 90 hari kerja, namun tetap saja Pemda Bekasi menolak bahkan menyegel gereja tersebut. Kedua kasus ini memberikan gambaran bagaimana pemerintah daerah menolak untuk tunduk pada kewenangan pemerintah pusat terkait dengan urusan agama dan kebebasan beribadah. Umumnya mereka menggunakan alasan karena bertentangan dengan perencanaan tata kota dan peruntukan serta untuk menjaga ketertiban umum.

Kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat tidak hanya memfasilitasi berdirinya lebih dari 150 partai politik di Indonesia pada saat itu, tetapi juga memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mendirikan organisasi sosial-keagamaan. Sayangnya, seperti dikemukakan Bahtiar Effendy (2003), banyak organisasi kemasyarakatan tidak dibentuk untuk menjawab persoalan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia, tetapi untuk menyampaikan aspirasi keagamaannya. Beberapa di antaranya bahkan tumbuh menjadi kelompok keagamaan yang militan dan menyebarkan paham radikal di masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI),

Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Pembaharuan Islam (Garis), Aliansi Gerakan Pemurtadan (AGAP). Menghadapi perbedaan yang ada di sekitar mereka, kelompok militan dan radikal ini tidak segan-segan menggunakan cara-cara kekerasan dan destruktif bahkan sampai menghancurkan tempat ibadah agama lain atau sekte yang berbeda dari agamanya sendiri. Hal ini kemudian menyebabkan intoleransi agama di negara itu. Beberapa kelompok radikal tersebut, di atas, diduga memiliki keterkaitan dengan kelompok separatis Darul Islam (DI) dan Jemaah Islamiyah Indonesia (JII), yang oleh pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai kelompok teroris. JII bertanggung jawab atas beberapa . pengeboman di Indonesia, termasuk 2 gereja pada Malam Natal 2000. kelompok intoleran yang mengatasnamakan Islam memulai kegiatan penghancuran gereja di beberapa daerah di Jawa Timur seperti Sidotopo pada tahun 1996, Kediri dan Situbondo dan Tasikmalaya , Jawa barat. Hingga akhir Mei 1998, terdapat 15 gereja di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tangerang, Yogyakarta, Lampung, Madura dan Banjarmasin yang mengalami kerusakan akibat kekerasan dari kelompok intoleran tersebut. Gerakan intoleransi ini tidak berakhir dengan penghancuran gereja, tetapi gereja malah ditutup dan mengakibatkan hilangnya hak beribadah bagi banyak umat Kristiani yang hadir di lingkungan gereja .

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berupa deskriptif kualitatif sebagaimana yang dikatakan oleh Arikunto (1998:116) bahwa penelitian deskriptif kualitatif berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dengan apa adanya, tanpa ada unsur rekayasa. Data dianalisis dengan menggunakan model analisis deskriptif melalui langkah-langkah sebagai berikut: (1) reduksi data, (2)

penyajian data, dan (4) penyimpulan/verifikasi. Reduksi data adalah memilih data yang diperlukan dan yang kurang penting disisihkan. Selanjutnya, data yang bersifat relevan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya (struktur makro, super, dan mikro) dan data yang kurang relevan disisihkan. Setelah data direduksi dan diklasifikasikan, data yang terkumpul melalui dokumentasi disajikan sesuai dengan kenyataan dalam esai karya siswa. Langkah terakhir adalah penarikan simpulan. Berdasarkan deskripsi data pada masing-masing masalah, ditarik suatu simpulan secara logis.

## **PEMBAHASAN**

Setelah kemerdekaan negara Indonesia, para pendiri negara Indonesia menandatangani kesepakatan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Artinya, seluruh aspek kehidupan manusia dan kenegaraan Indonesia, termasuk pemerintahan dan ketatanegaraan, didasarkan pada sila pancasila. Namun dalam dua dasawarsa terakhir ini telah terjadi gerakan-gerakan yang menolak Pancasila dan berusaha menggantikan Pancasila dengan menggunakan ideologi agama sebagai dasar negara Indonesia. Bahkan atas nama agama dengan jumlah pemeluk terbesar di Indonesia, kelompok-kelompok intoleran telah ikut meruntuhkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa", sila kedua "Adil dan Beradab". Kemanusiaan" dan amanat ketiga. "Persatuan Indonesia". Kelompok intoleran ini sengaja mengancam kelompok agama lain, seringkali didukung oleh pemerintah setempat. Yang lebih menyedihkan, kelompok ini dapat menghentikan ibadah kelompok agama lain dengan menutup layanan keagamaan dan pelayanan pembatalan dengan dukungan masyarakat dan perizinan pemerintah setempat seperti yang terjadi pada Gereja HKBP

Philadelphia di Bekasi dan GKI Yasmin di Bogor.

Pada Pancasila Sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa,” memiliki tujuh butir yang mengatur tentang bagaimana manusia Indonesia perlu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing serta mengimplementasikan iman dan takwanya dalam sikap ibadah yang saling menghormati dan saling bekerjasama antar umat beragama. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” berisikan 10 butir yang mengatur perilaku di dalam kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, saling mencintai, bertenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta berani membela kebenaran dan keadilan tanpa membedakan. Sila ketiga yang berbunyi “Persatuan Indonesia,” berisi 7 prinsip yang menegaskan tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan atas dasar Bhineka Tunggal Ika, serta menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Pada sila keempat yang berbunyi, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan,” menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia. Panduan ini juga mengajarkan refleksi memprioritaskan persetujuan untuk melakukan sesuatu dengan tujuan kebaikan bersama, akal sehat dan kemauan yang tulus untuk mengimplementasikan hasil refleksi keputusan tersebut. Aturan kelima yang berjudul “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” menekankan pentingnya hidup bersama dalam suasana kekeluargaan dan gotong royong. Bahkan, kohesi ini juga harus ditunjukkan sebagai kemajuan dan kemakmuran bersama yang adil dan berkeadilan sosial.

Kata intoleransi berasal dari awalan yang berarti “tidak, tidak” dan akar kata tolerance yang berarti toleransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian intoleran adalah tidak toleran; tak tertahankan Menurut Hunsberger (1995), intoleransi adalah tindakan negatif berdasarkan penyederhanaan palsu atau "overprejudice" (keyakinan umum). Oleh karena itu, intoleransi adalah suatu pemahaman atau pandangan yang mengabaikan semua nilai-nilai toleransi, yaitu perasaan empati terhadap orang atau kelompok lain yang berasal dari kelompok, golongan, atau latar belakang yang berbeda.

Penyebab dan faktor pemicu intoleransi menurut ketua satgas nusantara, yang juga Inspektur Utama (Pol) Gatot Eddy Pramono Polda Metro Jaya Indonesia, alasan pertama tumbuhnya intoleransi adalah, globalisasi. Perkembangan situasi global ini telah menyebabkan tergerusnya nilai ketimuran yang salah satunya adalah toleransi. Kedua, demokrasi dikuasai oleh "kelas rendah". Situasi Indonesia didominasi oleh kelas bawah, di mana ingin melakukan perubahan yang cepat, kritis tetapi tidak rasional. Maka kasus ini dapat dihitung sebagai tenggat waktu bebas. Selain itu, Indonesia sangat beragam baik dari segi agama, budaya, suku dan lainnya. Seiring waktu, perubahan ini diambil dan dapat menghasilkan nilai awal. Ketiga, pengembangan media sosial. Sejak berkembangnya media sosial, intoleransi bisa menyebar. Perkembangan media sosial termasuk tantangan umum memerangi intoleransi. Di sisi lain, media sosial juga memiliki efek positif. Oleh karena itu, kita perlu mencegah dampak negatif dari media sosial melalui pendidikan toleransi.

Kurangnya toleransi atau intoleransi pada umumnya adalah pemicu utama yang merusak keharmonisan antar manusia. Beragam aksi negatif berkembang pesat di masyarakat, mulai

dari penyebaran pesan intoleransi, isu rasial hingga ujaran kebencian. Akibatnya, muncul konflik internal yang memicu gesekan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Memiliki sikap yang benar dan mengambil hukum ke tangan Anda sendiri akan menyebabkan semakin banyak tindakan kekerasan. Jika kita termasuk minoritas, besar kemungkinan kita akan didiskriminasi.

Di Indonesia peristiwa terbesar adalah yang disebabkan oleh kelompok terorisme yang sering kali terjadi yaitu pengeboman yang terjadi di Indonesia, peristiwa pengeboman sendiri dimulai sejak tahun 2000 an yang sangat merugikan bagi masyarakat Indonesia yang memakan banyak korban jiwa seperti pengeboman yang terjadi di Bali yang disebut sebagai peristiwa Bom Bali 1 yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa sebanyak 202 orang tewas dan 50 orang luka-luka. Kerusuhan di Poso dan Ambon. Bom Bali merupakan aksi teroris balas dendam karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat Islam yang tewas akibat konflik tersebut. Selain itu, bom Bali dilakukan untuk melindungi orang-orang dalam sejarah perang di Afganistan akibat penindasan Amerika Serikat, karena para teroris mengkaitkan perang itu dengan Afganistan karena rakyat di sana sangat tertindas. Pengeboman Bali juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa para teroris menganggap Bali sebagai pusat maksiat dan tempat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Teroris biasanya menargetkan tempat-tempat yang mereka anggap sebagai pusat amoralitas.

Strategi yang digunakan Indonesia untuk memberantas kelompok terorisme yang ada di Indonesia yaitu dengan mengeluarkan Keputusan Pemerintah Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diganti dengan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Pembentukan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berdasarkan Keputusan Presiden No. 6/2010 tentang BNPT.

Di negara-negara lain seperti Australia, Amerika dan negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Rusia dan PBB mengutuk keras adanya dan aktivitas aksi kriminal teroris yaitu pengeboman. Australia sendiri juga menawarkan bantuan dalam menyelidiki aktivitas para pelaku aksi teroris. Sebagai menteri luar negeri Australia pada tahun 2002, Julie Bishop menyatakan kesediaannya untuk membantu Indonesia menyelidiki kasus ini.

Di sisi lain, PBB menanggapi insiden tersebut dengan dua resolusi. Pertama, Resolusi No. 1373 Tahun 2002, yang mengutuk keras peristiwa bom Bali dan menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah dan rakyat Indonesia. Kedua, resolusi 1373 tahun 2002 menyerukan kerja sama, dukungan dan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mengungkap semua yang terlibat dalam kasus . Meski terjadi pengeboman, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mengambil langkah untuk mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002, Nomor Peraturan Pemerintah Nomor Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, yang ditetapkan pada tahun 2010 oleh BNPT dan ditandatangani Traktat Lombok. Namun pengeboman masih terjadi, seperti pengeboman Ritz-Carlton tahun 2009. Jadi, ketika Joko Widodo menjadi presiden, pemerintahannya menempuh langkah berbeda dari pemerintahan sebelumnya, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan Joko Widodo menggunakan pendekatan lunak dalam menangani terorisme di Indonesia, yang tidak dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono selama pemerintahannya. Dalam hal ini, penerapan pendekatan

lunak merupakan program deradikalisasi, dimana pendekatan lunak mengacu pada pendekatan lunak atau lembut dalam menghadapi peristiwa terorisme atau metode yang digunakan untuk memahami dan mengkomunikasikan terorisme melalui pendekatan. di antaranya masih hidup begitu pula keluarga korban, terutama yang dieksekusi, terutama. anak dan keluarganya. Hal ini terlihat berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang hanya menekankan pada kekuatan aparat seperti Polri, TNI dan lembaga khusus penanggulangan terorisme seperti BNPT dan Densus 88.

Ada juga ketidak akuratan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan untuk melindungi warganya dan mewujudkan hak-hak warga negara. Meskipun sistem pemerintahan saat ini telah membagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (kabupaten, kabupaten, dan kota) sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945, namun keduanya tetap berkomitmen untuk melindungi, menghormati, dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan warga negaranya, termasuk hak untuk memeluk suatu agama dan hak untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Dalam hal yang berkaitan dengan agama dan praktik keagamaan, sebaiknya menurut pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Bagian 23/2014.

Aksi perusakan tempat-tempat ibadah yang ada di Indonesia berkaitan dengan pemerintah dan politik. rusaknya tempat ibadah di Tuban, Jawa Timur. Aksi vandalisme pada 13 Februari 2018 diduga dilakukan oleh seorang penderita gangguan jiwa, meski polisi masih mendalami motif pelaku. Dugaan kepentingan politik terkait Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 juga dibenarkan oleh Airlangga Pribadi, pengamat dan dosen ilmu politik FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Menurutnya, peristiwa tersebut

seolah ditujukan untuk upaya mendelegitimasi pemerintah. "Sejauh yang terjadi tampaknya telah menciptakan ketidakstabilan, hal itu menyebabkan ketidakstabilan politik, yang kemudian mengarah pada delegitimasi pemerintah. Karena Indonesia sedang melalui fase politik yang sangat intens dan pada akhirnya nampaknya bisa mengarah pada upaya delegitimasi pemerintah. Artinya, dengan asumsi pemerintah tidak akan mampu menjaga situasi politik yang lebih kondusif,".

Fakta yang tidak bisa dipungkiri jika berbicara tentang identitas Indonesia adalah pluralitas, multidimensi. Keberagaman suku, ras, suku dan agama menjadi warna dan semangat utama yang menjadikan Indonesia unik dan bernilai istimewa. Negara berkewajiban untuk memfasilitasi kehidupan masyarakat yang mendiami wilayahnya, yang hidup berdampingan secara rukun. Pancasila menjadi dasar bagi . negara yang berusaha menciptakan kerukunan antar penduduk, termasuk . agama. Pancasila disepakati menjadi dasar . negara dan melindungi keragaman agama di Indonesia. Pancasila lebih lanjut dijabarkan dalam UUD UUD 1945 melalui pasal-pasal nya. Negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya menurut pasal 29 ayat 2 UUD Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agamanya dan menyelenggarakan ibadah menurut agamanya. 2 agama dan keyakinan itu".1 Oleh karena itu, rumah ibadah dan penyelenggaraan ibadah keagamaan merupakan persoalan penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang menjamin negara.

## **PENUTUP**

Dari informasi sebelumnya dapat dikatakan bahwa kepala pemerintah daerah dan kotamadya seperti ketua RT, ketua RW, kepala desa, sesepuh kabupaten, gubernur, walikota dan

gubernur serta petugas keamanan setempat berpartisipasi, misalnya. intoleransi, yang muncul di beberapa tempat di Indonesia. Perbedaan sikap penyelenggara negara dan pemerintah daerah menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan evaluasi UU No.23 tentang Pemerintah Provinsi Tahun 2014, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebebasan beragama dan berkeyakinan menurut agama dan kepercayaan. Dalam hal ini, pemerintah pusat harus memastikan bahwa pemerintah daerah tetap berpijak pada sila-sila Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah hidup pejabat negara dan seluruh lapisan masyarakat di daerahnya. Meski Indonesia saat ini memiliki lebih dari. Perda Syariah dari 400 Perda atas nama otonomi daerah, pemerintah pusat tetap perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya agar nilai-nilai Pancasila tidak luntur dan UUD 1945 tidak kehilangan esensinya.

Selain itu, pemerintah pusat dan daerah harus menyepakati pembagian kekuasaan di antara mereka untuk meminimalisir Tindakan intoleransi dan pelaksanaan ibadah akibat perbedaan agama. Tanpa perlu mencegah warga negara untuk menggunakan hak asasi manusia, terutama yang terkait dengan hak menjalankan agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, pemerintah pusat dan daerah harus menerapkan undang-undang yang sinkron baik di pusat maupun di daerah. area, terutama yang terkait dengan aturan secara total. Upaya perlindungan hak masyarakat untuk beragama dan beribadah harus diimbangi dengan upaya menjamin ketertiban umum. Oleh karena itu, pada saat penutupan rumah ibadah intoleransi harus diambil tindakan tegas untuk menjaga ketertiban umum. Namun, langkah-langkah untuk melindungi dan membela korban serta memfasilitasi hak korban untuk beribadah belum dilaksanakan. Jika

pembangunan gereja di satu tempat memang dirasa mengganggu bagi warga, maka Pemkot harus memberikan komentar kepada pengelola gereja dan tempat ibadah lain yang bisa dibangun tempat ibadah. Sementara itu, pemerintah harus mengakomodir gereja atau tempat ibadah yang sudah ada jauh sebelum masyarakat sekitarnya menjadi seperti itu, agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan ketertiban dapat terjaga bersama. Artinya, pemerintah harus bertindak adil dengan menyikapi kerusakan dan penutupan tempat-tempat suci di tempat-tempat tertentu secara tidak memihak, hanya kepada masyarakat mayoritas sebanyak. tanpa mempertimbangkan keberadaan dan kebutuhan minoritas di tempat tersebut. Pemerintah daerah dan daerah juga harus memastikan tidak ada agenda politik di balik keputusan kebebasan beragama warganya.

Serangan teroris Indonesia merupakan peristiwa yang tidak dapat dilupakan oleh masyarakat Indonesia dan mengingatkan kita akan pentingnya keamanan dan perlindungan setiap orang atau masyarakat terhadap kejahatan terorisme. Dalam upaya pemerintah Indonesia untuk menangani peristiwa terorisme selama pemerintahan Joko Widodo, hal itu dilakukan dengan meminimalisir tindak pidana terorisme. Penyebab utama, serangan balik, revisi UU No.15 Tahun 2003 dan kerjasama internasional. termasuk kerjasama dalam CTF (Counter-Terrorist Financing) dan IMCT (International Counter-Terrorist Meeting). Diantara beberapa upaya di atas, yang paling efektif atau bisa dikatakan mampu mengalahkan terorisme di Indonesia adalah dengan memperkecil akses terorisme menjadi melalui soft approach yaitu program radikalisme dan counter attack. Serangan balik dianggap paling efektif untuk mengalahkan terorisme karena tidak butuh waktu lama untuk mencegah aksi teroris atau melakukan serangan balik. Berbeda



dengan UU No.15 tentang Reformasi dan Kerjasama Internasional Tahun 2003 yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mencapai kesepakatan. Apalagi, *Counter attack* membuat ketakutan para teroris karena tim khusus anti teroris berani melawan seperti yang terjadi dengan *live shooting*.

## DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, A. (2017). "Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI",. *Damayanti, Angel (2017) Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Aksi Intoleransi di Indonesia. In: seminar tentang "Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI", 21 Maret 2017, Universitas Kristen Indonesia.* (pp. 1-13). Jakarta: <http://repository.uki.ac.id/view/type/s/conference=5Fitem.html>.

## Jurnal

Damayanti2, A. (n.d.). "Pancasila Dalam Menjaga Keutuhan NKRI dari Aksi Intoleransi di Indonesia"1. 1-13.

Hasanah1, N. (2018). UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI TERORISME PADA MASA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TAHUN 2014 - 2019. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 882-892.

jokowi, P. (2016). *Presiden jokowi revisi UU Anti Terorism*. Indonesia: nasional.kompas.comt.

nusantaranews.wordpress.com. (2009). *Inilah Daftar 28 Bom yg Menewaskan 322 Orang*. nusantaranews.wordpress.com.

Riski, P. (2018). *Kasus Perusakan dan Penyerangan Rumah Ibadah Diduga Terkait Kepentingan Politik*. Tuban :

<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html>.

## Buku

Kampschulte, T. (2001). *Situasi HAM di Indonesia: Kebebasan Beragama dan Aksi Kekerasan*. Situasi HAM di Indonesia: Internationales Katholisches Missionswerk e.v Fachstelle Menschenrechte.

Damanik, R. (2003). *Damanik, Rinaldy. Tragedi Kemanusiaan di Poso (Humanity Tragedy in Poso)*. Sulteng: PBHI& LPS HAM.

## Laporan

Revisi.UU.Antiterorisme?utm\_source=news&utm\_medium=bp-kompas&utm\_campaign=related&Revisi UU Terorisme sangat mendesak kapolri minta kewenangan Polri ditambah, dapat diakses pada <https://triknews.net/index.php/28/05/2017/revisi-uuterorisme-sangat-mendesak-kapolri-minta-kewenangan-polri-ditambah.htm>

<https://www.voaindonesia.com/a/kasus-penyerangan-rumah-ibadah-diduga-terkait-kepentingan-politik-/4254557.html>